

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU DAERAH
PEMILIHAN I (SATU) MASA BHAKTI 2019-2024 BERDASARKAN
PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020 TENTANG
TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



NOVANDA ADHI RUHUDI

NIM.11820712347

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul, **EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU DAERAH PEMILIHAN I (SATU) MASA BHAKTI 2019-2024 BERDASARKAN PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU** yang ditulis oleh :

Nama : Novanda Adhi Ruhudi
 Nim : 11820712347
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP.197604262007101003

UIN SUSKA RIAU

- Harcita Triik UIN Suska Riau
 Cipta Ditung Unding-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Masa Bhakti 2019-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu.**, yang ditulis oleh:

Nama : Novanda Adhi Ruhudi
 NIM : 11820712347
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Penguji II

Lysa Angrayni, S.H., M.H

.....






Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

197410062005011005

Hak cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVANDA ADHI RUHUDI
 NIM : 11820712347
 Tempat/Tgl. Lahir : KLATEN, 21 NOVEMBER 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU
 DAERAH PEMILIHAN (1) SATU MASA BHAKTI 2019-2024
 BERDASARWAN PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020
 TENTANG TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23... Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11820712347

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Novanda Adhi Ruhudi. 2022. Efektivitas Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Masa Bhakti 2019-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan reses DPRD Indragiri Hulu khususnya pada daerah pemilihan satu sudah efektif atau belum efektif, serta untuk mengetahui faktor penghambat yang menyebabkan kegiatan reses menjadi tidak efektif .

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Indragiri Hulu, Sekertaris DPRD Indragiri Hulu dan delapan Anggota DPRD Indragiri Hulu daerah pemilihan satu.

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui efektivitas atau pengaruh kegiatan reses bagi masyarakat dan apa saja kendala-kendala yang menghambat kegiatan reses DPRD Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu.

Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Indragiri Hulu khususnya daerah pemilihan satu belum efektif karena dalam Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 pasal 184 ayat 1 dan 2 dan pasal 188 belum terlaksana dengan baik dan sesuai harapan hal ini dipengaruhi oleh jumlah aspirasi yang masuk dalam setiap pertemuan anggota DPRD dan masyarakat saat kegiatan reses di lapangan kurang banyak serta banyak aspirasi yang tidak masuk kedalam rencana anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD) sehingga hanya sedikit aspirasi yang dapat diwujudkan.

Adapun faktor penghambat kegiatan Reses menjadi tidak efektif karena Masih adanya anggota DPRD Daerah Pemilihan I (satu) yang tidak melaksanakan kegiatan reses, Anggran realisasi pokok-pokok pikiran (POKIR) reses yang terbatas, Adanya sebagian aspirasi masyarakat yang tidak bisa diwujudkan karena tidak adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang, Skala prioritas dan kurangnya daya juang anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Efektivitas Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Masa Bhakti 2019-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu”**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dalam organisasi dan bekerja sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada :

1. Almarhum bapak dan ibu yang tidak pernah saya jumpai hingga hari ini yang telah memberikan saya pesan kehidupan bahwa hidup penuh dengan cobaan sehingga penulis memiliki pundak yang kuat untuk menanggung beban mental, serta orang tua yang mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a restu dan ridha nya,

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulsian skripsi ini,

4. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H.,CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr.Mahmuzar, M.Hum Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,

6. Bapak Dr. Abu Samah, M.H selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluang penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini,

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

8. Sekertaris DPRD Indragiri Hulu, Ketua DPRD beserta Anggota DPRD Indragiri Hulu dan staf serta sahabat yang bekerja di sekretariat DPRD Indragiri Hulu yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A, Kawan-kawan di Kabinet Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Sahabat organisasi Uin Suska Mengajar, Karya Inovasi serta organisasi saya yang lainnya dan teman-teman seangkatan 2017 hingga 2018 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, nasehat dan mengarahkan penulis menemukan gagasan untuk menentukan topik penelitian hingga skripsi ini selesai.

Pekanbaru, 10 Febuari 2022
Penulis

NOVANDA ADHI RUHUDI
NIM. 11820712347



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas	17
B. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
C. Tinjauan Tentang Reses DPRD.....	27
D. Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat	31

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Lokasi Penelitian	35
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaiat DPRD Indragiri Hulu.....	35
C. Bagian/Unit Kerja Instansi.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi Unit Kerja Instansi.....	38
E. Deskripsi Umum Instansi	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Peimilihan I (Satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu.....	43
B. Faktor penghambat kegiatan reses DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menjadi tidak efektif khususnya pada Daerah Pemilihan I (Satu) dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat	63
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel.....	12
Tabel III.1	Struktur Organisasi Unit Kerja Instansi.....	44
Tabel IV.1	Laporan jumlah aspirasi masuk pada Reses I tanggal 25-27 febuari 2020.....	48
Tabel IV.2	Laporan jumlah aspirasi masuk pada Reses II tanggal 6-8 agustus 2020.....	50
Tabel IV.3	Laporan jumlah aspirasi masuk pada Reses III tanggal 18-20 desember 2020.....	52
Tabel IV.4	Laporan jumlah aspirasi masuk pada Reses I tanggal 24-26 maret 2021.....	54
Tabel IV.5	Laporan jumlah aspirasi masuk pada Reses II tanggal 14-16 juli 2021.....	56
Tabel IV.6	Laporan jumlah aspirasi yang telah masuk Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Reses tahun 2020.....	59
Tabel IV.7	Laporan jumlah aspirasi yang telah masuk Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Reses tahun 2021.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini dicantumkan pada Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu Indonesia memiliki pemerintah pusat yang menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Disamping fakta bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, pada pasal lain yaitu Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan. Pemerintahan tersebut kemudian disebut sebagai pemerintah daerah. Negara kesatuan memiliki dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang diatur oleh pemerintah pusat dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi oleh pemerintahan daerah¹. Perbedaan keduanya adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya melaksanakan sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Sebaliknya, pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah lebih memiliki keleluasaan dalam mengatur wilayahnya sendiri atau yang disebut juga

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 28



dengan otonomi daerah, seperti yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan bentuk dari perwujudan sistem desentralisasi. Secara bahasa otonomi daerah bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri untuk menjalankan rumah tangganya atau daerahnya sendiri. Berbeda dengan negara federal, otonomi daerah yang ada pada negara kesatuan hanya bersifat penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom tidak memiliki konstitusi (aturan dasar) seperti halnya negara bagian yang terdapat pada negara federal. Penyerahan kekuasaan yang dimaksud hanya dapat menghasilkan produk hukum berupa peraturan pelaksana dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk daerahnya sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa pemerintahan daerah (“pemda”) adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga legislatif tidak semata diartikan sebagai badan yang bertugas untuk membuat undang-undang (*law-making body*), tetapi sebagai perantara antara rakyat kepada pemerintah yang artinya komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat harus terjalin dengan baik seperti contoh DPRD kepada masyarakat daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membuat program kerja atau peraturan daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat.² Maka salah satu fungsi DPRD untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat, juga menempatkan konstituen sebagai unsur yang perlu diperhatikan dan merupakan proses politik yang paling mendasar sebagai tuntutan relasi dapat dijadikan jembatan antara yang diwakili dan mewakili. Selain itu, relasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya lembaga untuk memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi

² Bambang Cipto.1995.*Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern* (Industrial.Jakarta: Rajawali Pers).h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.³

Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan adalah kegiatan reses DPRD. Kegiatan reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan Untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan maupun keinginan para konstituennya seorang wakil rakyat harus melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan komunikasi antar keduanya, dengan ini diharapkan masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah begitu juga dengan pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyat guna kesejahteraan masyarakatnya. Program masa reses ini berlangsung paling lama enam hari yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Lalu setelah melakukannya, setiap anggota DPRD maupun secara kelompok wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut, dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Dengan kegiatan reses ini diharapkan DPRD mampu menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai salah satu kinerja anggota DPRD untuk turun kelapangan dan menyerap aspirasi di Daerah pemilihannya dalam hal kegiatan

³ Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen. Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID*.h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reses tersebut. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya serta apa yang menjadi aspirasi rakyat, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam hal ini juga diharapkan peran masyarakat setempat juga sangat berdampak terhadap laju perkembangan daerah dan juga berjalanya pemerintahan tersebut bahkan juga untuk proses kegiatan reses. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya sangat diharapkan sehingga pada akhirnya DPRD pun mengetahui langsung kebutuhan masyarakat, terkhusus daerah pemilihannya. Sehingga dapat diharapkan reses anggota DPRD dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) kepada konstituennya. Seperti yang tertuang dalam UU No



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17 tahun 2014 pasal 300⁴. Di Kabupaten Indragiri Hulu, Reses diatur di dalam Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu. Kegiatan reses ini banyak timbul pertanyaan dimasyarakat karena adanya aspirasi yang tidak dikabulkan dan tidak masuk sebagai program kerja oleh anggota DPRD, dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reses masih belum bisa membuat seluruh permintaan masyarakat didaerah kabupaten Indragiri hulu khususnya daerah pemilihan I yang belum bisa di wujudkan seluruhnya akibat hambatan yang timbul dalam kegiatan reses.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada bagaimana efektivitas peraturan daerah nomor 143 tahun 2020 pasal 184 ayat 1 dan 2 tentang pengaduan dan aspirasi masyarakat serta pasal 188 ayat 2 tentang reses, selain itu penelitian dilakukan hanya pada DPRD daerah pemilihan satu pada tahun 2020 hingga 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁴ UU No. 17 Tahun 2014. *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Daerah Pemilihan I (Satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kegiatan Reses DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menjadi tidak efektif khususnya pada Daerah Pemilihan I (Satu) dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas atau pengaruh bagi masyarakat dalam kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu.
- b. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang menghambat peranan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menjadi tidak efektif khususnya Daerah Pemilihan I dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai bagaimana efektivitas kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai bagaimana efektivitas kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.⁵ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.⁶ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Secara etimologi, “istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *empirische juristische recherche*”.⁷ Berbagai

⁵ Subagyo Joko, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011, jilid 1), h.1.

⁶ *Ibid*, h. 2

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.⁸ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu karena salah satu fungsi dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membantu memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 48 Tahun 2016. Sehingga data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi mudah dikumpulkan serta mudah untuk mewawancarai narasumber.

⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ditemukan beberapa masalah terkait aspirasi masyarakat yang tidak dapat terwujud dalam kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (satu).

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Indragiri Hulu, Sekertaris DPRD Indragiri Hulu dan Anggota DPRD Hulu yang berjumlah 40 orang sedangkan Daerah Pemilihan I (Satu) berjumlah 10 orang, Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Indragiri Hulu, Sekertaris DPRD Indragiri Hulu dan 8 anggota DPRD daerah pemilihan satu. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu dan untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Penggunaan *purposive sampling* pada metode penelitian ini dikarenakan adanya anggota dewan yang tidak bersedia untuk diwawancarai selain itu jumlah sampel lebih dari separuh populasi

⁹ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.118.

¹⁰ *Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga sudah dirasa cukup. populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dan jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah 10 orang.

Tabel I.1

Populasi Dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	Ketua DPRD Indragiri Hulu	1	1	100%
2	Sekretaris DPRD Indragiri Hulu	1	1	100%
3	Anggota DPRD Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu)	10	8	80%
Total		12	10	83%

Sumber : *Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2019-2024*

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indragiri Hulu baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹¹ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait dan mengambil data dari Rumusan Usulan Program atau Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.¹² data sekunder diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal dan perda yang berkaitan dengan efektivitas kegiatan reses DPRD indragiri hulu daerah pemilihan I (satu) masa bhakti 2019-2024 berdasarkan perda nomor 143 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD indragiri hulu serta penelitian ini disertai dengan data absensi kehadiran reses dan pokok-pokok pikiran hasil reses agar data lebih kuat dan akurat.

¹¹ *Ibid*, h. 87.

¹² *Ibid*, h. 88.

¹³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 98-99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap bagaimana efektivitas kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu khusus Daerah pilih Satu.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan peraturan daerah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai efektivitas kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun



sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu perasatu bab tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konseptual. Landasan teoritis harus didasarkan pada teori-teori yang relevan. Teori-teori diseleksi atas dasar pertimbangan apakah teori tersebut dapat membantu penulis

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan menafsirkan data secara kritis. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah Teori efektivitas, Tugas dan wewenang DPR, Kedudukan DPR sebelum dan sesudah kemerdekaan dan Bentuk-bentuk Reses DPR

BAB III TINJAUAN UMUM

Bab dua merupakan uraian terhadap tinjauan umum atau setting penelitian, memuat isi terkait dengan gambaran umum objek penelitian atau lokasi penelitian dan lain sebagainya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini sesuai rumusan masalah terkait efektivitas kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pilih I (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu dan Apa yang menjadi faktor penghambat kegiatan Reses DPRD Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Daerah Pilih I (Satu) dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan tercapainya suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pelaksanaan kebijakan itu berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan maka kebijakan itu dikatakan efektif.

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.¹⁵ Jika suatu program atau kebijakan yang telah ditentukan tugas dan fungsinya, kemudian lembaga pelaksana kebijakan tersebut berhasil melaksanakan kebijakan dengan baik maka suatu kebijakan dapat dikatakan efektif.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan

¹⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005) h.



secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁶

Mengukur efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Menurut Achmad Ali, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:¹⁷

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982) h. 115

¹⁷ Marcus Priyo Gunarto, *"Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi"*, (Disertasi: Universitas Diponegoro Semarang, 2011) h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d) Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- i) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

B. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Anggota DPRD adalah badan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.¹⁸ DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam Jurnal Administrasi negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan

¹⁸ Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Tahun 2014 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperlukan peran dari Sekretariat DPRD (Setwan) sebagai urat nadi DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai institusi Perangkat Daerah mempunyai peran maksimal dalam memastikan pembahasan kebijakan di DPRD. Sekretariat DPRD memiliki beban tugas dan wewenang ganda dalam hal pengelolaan keuangan yakni satu sisi menyelenggarakan administrasi Keuangan DPRD, disisi lain sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah.¹⁹

2. Fungsi DPRD

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki

¹⁹ Aminudin Latief, *Panduan Bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peran penting Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD*, (Jakarta :ASDEKSI, 2014) h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan yang penting. Menurut Budiardjo dan Ambong peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah²⁰ :

- a. Menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget;
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD, Sanit mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi²¹ :

- a. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya;
- b. Fungsi Perundang-Undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota

²⁰ Miriam Budiardjo, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 151

²¹ Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985) h. 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang;

- c. Fungsi Pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan kekuasaan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

3. Tugas, Wewenang dan Hak DPRD

Untuk menjalankan peranan dan fungsinya agar berjalan dengan baik maka DPRD diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaannya. Pada Pasal 154 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati/wali kota;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik dan untuk menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya maka DPRD diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu DPRD mempunyai hak:

- a. Hak interpelasi yakni hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket yakni hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat yakni hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yaitu dalam membentuk peraturan daerah maka hak yang dapat digunakan untuk menunjang fungsi legislasi yaitu²² :

a. Hak Penyelidikan Hak

penyelidikan dapat dipergunakan sebagai sarana melakukan evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah perda yang ada. Hak penyelidikan bukan semata-mata menyelidiki kebijaksanaan pemerintah daerah yang sedang berjalan, tetapi untuk berbagai kepentingan legislasi.

²² Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita, 2014, h.9-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak Inisiatif (hak mengajukan Ranperda)

DPRD atas inisiatif sendiri dapat memnyusun dan mengajukan Ranperda. Dalam praktik, hak inisiatif DPRD kurang produktif. Pada umumnya, inisiatif datang dari pemerintah daerah.

c. Hak Amandemen (Mengadakan Perubahan atas Ranperda)

Hak perubahan ini pada dasarnya berlaku pada Ranperda inisiatif pemerintah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan Ranperda inisiatif DPRD sendiri. Secara teknis, hak amandemen tidak pernah dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Ranperda yang sedang dibahas DPRD selalu dilakukan bersama pemerintah daerah.

C. Tinjauan Tentang Reses DPRD

Reses pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD.²³ Efriza mengemukakan bahwa reses DPRD merupakan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya dan sebagai bentuk konsultasi di daerah

²³ Sadu Wasistiono, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, (Bandung: Fokusmedia, 2009) h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihanya guna untuk menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi konstituen atau masyarakat.²⁴

1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Reses

a. Persiapan Kegiatan Reses

Persiapan kegiatan reses dimulai dengan rapat Pimpinan DPRD untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan reses. Rapat Pimpinan DPRD diikuti oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II, seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Daerah Pemilihan bersamaan dengan Sekretaris DPRD. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal kegiatan reses adalah jadwal kegiatan DPRD, kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan peserta reses yang mengikuti kegiatan reses.²⁵

Setelah disepakati jadwal kegiatan reses, jadwal kunjungan ke daerah pemilihan di tentukan berdasarkan rapat Dapil. Rapat Dapil merupakan rapat sesama anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan yang sama. Rapat Dapil membahas tentang jadwal kunjungan ke kecamatan-kecamatan yang ada di daerah pemilihan disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati dalam rapat Pimpinan DPRD. Selain membahas tentang jadwal kegiatan

²⁴ Efriza, *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014) h. 258

²⁵ Alva Beriansyah, "Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Volume 2., No. 2., (2015) h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunjungan ke daerah pemilihan, rapat Dapil juga membahas tentang persiapan. bahan-bahan yang akan disampaikan pada saat reses dan pendokumentasian kegiatan reses.

b. Pelaksanaan Reses

Yang melaksanakan reses adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun bersangkutan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya.

Waktu pelaksanaan reses adalah 3 kali dalam satu tahun atau 14 kali dalam 1 periode kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam 5 tahun. Masa reses I (satu) dilakukan antara bulan Januari – April Masa reses II (dua) antara bulan Mei – Agustus dan masa reses III (tiga) antara bulan September – Desember.

Tata cara pelaksanaan reses:

- 1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- 2) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- 3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi laporan kunjungan daerah pemilihannya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

c. Hasil Reses

Setelah dilaporkan dalam rapat paripurna, hasil reses akan diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) yang selanjutnya akan dibagikan ke OPD terkait.

Agar peserta reses dapat menghadiri kegiatan reses, dalam menenukan jadwal kunjungan ke Dapil harus sesuai dengan kegiatan masyarakat di Dapil tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal kegiatan reses ialah kegiatan masyarakat dan jarak antara kecamatan yang satu dengan yang lain.

Terdapat 3 cara yang dilakukan oleh peserta reses dalam mempersiapkan aspirasi yang disampaikan oleh peserta reses:

1. Aspirasi yang sama dengan hasil dari Musrembangdes. Aspirasi yang disampaikan oleh pesesrta reses hampir keseluruhan merupakan hasil dari Musrembangdes. Rencana pembangunan desa yang dihasilkan dari Musrembangdes disampaikan kembali oleh Kepala Desa kepada DPRD pada saat reses. Penyampaian hasil Musrembangdes disampaikan kembali pada saat reses dimaksudkan agar rencana pembangunan yang telah disepakati saat Musrembangdes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terrealisasi. DPRD dapat membantu memperjuangkan hasil Musrembangdes dan hasil Musrembangdes merupakan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Aspirasi yang akan disampaikan peserta reses dalam kegiatan reses berasal dari bahan-bahan usulan reses sebelumnya yang belum terealisasi. Aspirasi yang disampaikan saat kegiatan reses sebelumnya apabila ada yang belum terealisasi akan kembali diusulkan pada saat reses. Dengan menyampaikan aspirasi yang disampaikan saat reses sebelumnya harapan peserta reses agar aspirasi tersebut dapat segera terrealisasi.

D. Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat

Aspirasi merupakan suatu cita-cita atau keinginan yang ditandai dengan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang dipandang lebih bernilai dari keadaan saat ini. Aspirasi mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus kepada tercapainya tujuan tertentu²⁶ Dengan kata lain, aspirasi berarti hasrat, harapan, maksud tujuan yang ingin diraih dan diperjuangkan seseorang.²⁷ Aspirasi dapat berupa dua definisi, ide maupun peran struktural. Dalam bentuk ide yang merupakan gagasan/ide verbal dari masyarakat dalam bentuk

²⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h. 183

²⁷ Reber S.A dan Reber S.E, *Kamus Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usulan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan. Aspirasi yang berupa peran struktural,²⁸ dimana membutuhkan keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Berdasarkan sifatnya, aspirasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu²⁹:

1. Aspirasi Positif

Aspirasi positif merupakan keinginan atau harapan yang datang dari masyarakat untuk meraih sesuatu. Orang yang memiliki aspirasi positif ialah mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih baik dan lebih tinggi dari keadaan saat ini. Aspirasi positif menitikberatkan kepada keinginan untuk mencapai sesuatu yang belum tercapai sehingga bertujuan mencapai keadaan yang lebih baik.

2. Aspirasi Negatif

Aspirasi negatif adalah keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini, sehingga tidak ada keinginan untuk meningkatkan apa yang sudah tercapai. Hal ini menitikberatkan kepada mempertahankan keadaan yang sudah ada dan tidak menuntut perubahan.

Berdasarkan tujuannya, aspirasi masyarakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu³⁰:

²⁸ Budi Purwoko, *Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling* (Surabaya: Unesa University Press, 2008) h.35

²⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2010) h.265

³⁰ *Ibid*, h. 256



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aspirasi Langsung

Aspirasi langsung merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai seseorang pada waktu dekat atau dalam jangka waktu pendek. Hal ini menitikberatkan kepada waktu tercapainya tujuan disampaikannya aspirasi tersebut yaitu dalam jangka waktu dekat.

2. Aspirasi Jauh

Aspirasi jauh merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin disampaikan oleh seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu panjang. Hal ini menitikberatkan kepada waktu tercapainya tujuan yaitu untuk masa yang akan datang.

Proses penyerapan aspirasi masyarakat ada dua yaitu penyerapan aspirasi oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui proses perencanaan pembangunan. Sedangkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung.³¹

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD secara langsung seperti dialog tatap muka, seminar dan lokakarya, kegiatan saat kunjungan kerja dalam masa sidang atau pada saat memasuki masa reses. Reses DPRD adalah kunjungan DPRD ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat berupa program

³¹ Agus Dwiyanto, et.al, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, 2003) h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kegiatan yang kemudian akan diusulkan oleh DPRD dalam Rancangan APBD.

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam struktur politik pada kegiatan reses memiliki fungsi komunikasi politik. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut³² :

1. Informasi

Yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

2. Sosialisasi (pemasyarakatan)

Sosialisasi yaitu penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

3. Motivasi

Motivasi menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan

³² A.W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) h. 10

keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.

4. Perdebatan dan diskusi

Perdebatan dan diskusi yang dimaksud menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kab. Indragiri Hulu yang bertempat di jalan raya lintas timur –Pematang reba, Rengat barat, Kabupaten Indragiri Hulu,Provinsi Riau, 29351.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaiat DPRD Indragiri Hulu

Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Bagian /Unit Kerja Instansi

Bagian-bagian atau Unit kerja yang ada di instansi sebagai berikut :

1. Sekertaris DPRD

Sekertaris DPRD adalah kepala dari instansi Sekretariat DPRD. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan dan dukungan administratif kepada anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Bagian Umum

Bagian umum memiliki tugas pokok yaitu Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris DPRD lingkup umum dan humas.

- a. Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian, Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Humas lingkup tata usaha dan administrasi kepegawaian.
- b. Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga, Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Humas lingkup urusan dalam dan pengamanan dalam perlengkapan rumah tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Subbag Keprotokolan dan Humas, Melaksanakan sebagian tugas bagian umum dan humas lingkup kehumasan, protokol dan administrasi perjalanan dinas.

3. Bagian Risalah dan Persidangan

Bagian Risalah dan Persidangan Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelayanan/dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan DPRD dan kepanitiaan serta pembuatan risalah.

- a. Subbag Risalah dan Persidangan, Mempunyai tugas pokok menyiapkan kegiatan rapat-rapat, persidangan serta diluar masa persidangan seperti reses dan penyusunan risalah rapat.
- b. Subbag Komisi-Komisi dan Pansus, Mempunyai tugas pokok memfasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi(AKD).

4. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

- a. Subbag Anggaran, Mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian keuangan dalam hal melakukan dan mengumpulkan bahan penyusunan program dan perencanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subbag Pembukuan, Melaksanakan sebagian tugas kepala bagian keuangan terkait pengujian dan pemeriksaan (verifikasi) dokumen dan pembukuan.
- c. Subbag Perbendaharaan, Mempunyai tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

D. Struktur Organisasi Unit Kerja Instansi

Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Maka struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sebagai institusi, kantor sekretariat DPRD Indragiri Hulu memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja. Adapun struktur Sekretariat DPRD Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel/Bagan III.1

Struktur Organisasi Unit Kerja Instansi



E. Deskripsi umum Instansi

1. Sejarah Singkat Instansi

Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu beserta susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Visi dan Misi Intansi

a. Visi

Terwujud pelayanan yang handal dan professional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sebagai wahana pelaksanaan demokrasi

b. Misi

1. Peningkatan kemampuan profesionalisme dan kinerja SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam semua bidang tugas, agar mampu mengembangkan tugasnya dengan baik.
2. Mengoptimalkan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, dan sarana transportasi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Peningkatan kemampuan liquiditas anggaran belanja DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Memelihara hubungan yang harmonis SDM Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota-anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Motto Seketariat DPRD Inhu

“DAYUNG SEREMPAK UNTUNG SERENTAK” yang memiliki makna bekerja bersama, untung bersama (gotong royong).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Logo Sekretariat DPRD Indragiri Hulu



Arti Logo/Lambang :

Ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 tahun 1968 Lembaga Daerah Propinsi Riau Nomor Tahun 1969.

Pasal 1.

Lambang Kabupaten Indragiri Hulu berbentuk Perisai, Lambang perjuangan dan perlindungan yang terdiri dari lima unsur pokok sebagai berikut :

1. Pohon Karet, tegak tegap dan keseluruhan daunnya merupakan kembang melati yang berbentuk segi lima Payung didalamnya tertulis sebilah Keris dan sebuah Perahu Layar.
2. Padi dan Kapas yang antara kedua ujungnya terdapat nurcahaya bintang yang ber sudut lima.
3. Nama Daerah Otonomi Tingkat II Indragiri Hulu ditulis diatas pita.
4. Rantai emas yang melingkari berbentuk Perisai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2.

Tata Warna melambangkan sifat sebagai berikut :

1. Hijau ; Do'a harapan dan kepercayaan.
2. Kuning Emas ; Keluhuran yang bijaksana dan cendikia.
3. Hitam ; Kemantapan, Keteguhan dan Kekekalan.
4. Putih ; Kesucian yang bersih tanpa Pamrih
5. Coklat ; Kesungguhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat masih belum efektif, hal ini di karenakan jumlah aspirasi yang masuk dalam setiap pertemuan anggota DPRD dan masyarakat saat kegiatan reses kurang banyak serta aspirasi yang telah masuk kedalam RAPBD juga tidak mencapai target sehingga dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa reses belum efektif.

Adapun faktor penghambat kegiatan reses DPRD Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Daerah Pemilihan I (Satu) dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Masih adanya anggota DPRD Daerah Pemilihan I (satu) yang tidak melaksanakan reses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Anggaran realisasi Pokok-pokok pikiran (POKIR) reses yang terbatas
- c. Adanya sebagian aspirasi masyarakat yang bukan wewenang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- d. Skala prioritas
- e. kurangnya daya juang anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

B.Saran

Agar pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Indragiri Hulu daerah pemilihan satu lebih efektif, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. mengadakan sosialisasi saat peninjauan lapangan ke daerah konstituen, sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat lebih paham tentang fungsi reses dan diharapkan masyarakat antusias dan hadir pada saat kegiatan reses berlangsung dilapangan, disamping itu anggota DPRD dapat mengarahkan masyarakat tentang bagaimana mengajukan aspirasi dan bagaimana mekanisme dalam mewujudkan aspirasi dalam masa reses.
2. Peraturan Daerah Nomor 143 tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Indragiri Hulu tidak mengulas secara lengkap tentang mekanisme reses dan target yang dicapai dalam pelaksanaan reses, sementara pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan reses, seharusnya Peraturan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nomor 143 tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Indragiri Hulu menambahkan mekanisme dan target pelaksanaan reses untuk mendorong efektifnya pasal 184 ayat 1 dalam menyerap, menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat.
3. Peraturan Daerah Nomor 143 tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Indragiri Hulu tidak mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses yang menjadi media dalam menyerap, menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat. seharusnya ada peraturan atau sanksi yang diberikan agar peraturan pada pasal 184 ayat 1 dan 2 serta pasal 188 tentang reses menjadi efektif.
 4. Membuat anggaran perubahan agar aspirasi masyarakat yang tidak terlaksana bisa terlaksana akibat penambahan dana melalui anggaran perubahan di setiap akhir tahun.
 5. Memotong masa reses menjadi 2 kali dalam setahun yang berarti dalam satu periode hanya sepuluh kali, sehingga dengan pemotongan masa reses tentunya menghemat anggaran dan banyak aspirasi yang bisa terlaksana serta menghindari terjadinya skala prioritas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Bambang Cipto, 1995, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Era Modern Industrial*, Jakarta : Rajawali Pers
- Dasril Rajab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nimatul Huda, 2019, *Hukum Pemerintah Daerah, Bandung* : Nusa Media
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982 , Jakarta: Rajawali Pers
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ari Cahyo Nugroho, *Analisis Konten Terhadap Aspirasi Pembaca Terkait Isu Dana Aspirasi dalam Rubrik Suara Anda Harian Media Indonesia Edisi Juni 2010*, Jakarta: 2011
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Disertasi: Universitas Diponegoro Semarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aminudin Latief, 2014, *Panduan Bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peran penting Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD*, Jakarta :ASDEKSI

Miriam Budiardjo, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali

Asmawi, 2014, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita

Sadu Wasistiono, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia

Efriza, *Studi Parlemen, Sejarah*, 2014, *Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press

Alva Beriansyah, *Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Volume 2

A.W. Widjaja, 1993, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Jakarta: Bumi Aksara*

Agus Dwiyanto, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perda

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu

UU No. 17 Tahun 2014.Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Efektivitas Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Masa Bhakti 2019-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu.**

yang ditulis oleh:

Nama : Novanda Adhi Ruhudi
 NIM : 11820712347
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

.....


Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

.....


Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

.....


Penguji II

Lysa Angrayni, S.H., M.H


.....


Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023



Hak Cipta Ditujukan Kepada UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NOVANDA ADHI RUHUDI
NIM : 11820712347
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU
 DAERAH PEMILIHAN I (SATU) MASA BHAKTI 2019-2024
 BERDASARKAN PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020 TENTANG
 TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU
 Pembimbing : Dr. Abu Samah, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.